

CEGAH BUMDES BERMASALAH, WAJIB DILENGKAPI PERATURAN DESA



Sumber Gambar : <https://angkaberita.id/2020/01/22/bumdes-di-kepri-natuna-terbanyak-konsentrasi-tiga-jenis-usaha-1/>

Isi Berita:

KARANGANYAR – Antisipasi permasalahan hukum yang menimpa badan usaha milik desa (BUMDes), Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (Dispermades) Kabupaten Karanganyar mengharapkan setiap desa melengkapi syarat administrasi. Seperti memiliki peraturan desa atau berbadan hukum.

Kepala Dispermades Kabupaten Karanganyar Sundoro Eko Budi Karyanto mengungkapkan, persyaratan administrasi yang dimaksud adalah harus memiliki landasan hukum yang jelas. Seperti peraturan desa (perdes) dalam pembentukan BUMDes dan sumber daya manusia (SDM) yang nanti mengelola BUMDes.

”Ya jangan asal membuat desa wisata. Namun tahapan-tahapan dalam pembuatan perdes itu juga harus dilakukan. Jangan sampai wisatanya sudah berkembang pesat dan dikenal oleh masyarakat luas, akan tetapi perdesnya belum dibuat atau belum disahkan,” kata Sundoro.

Ditanya apakah semua desa wisata di Karanganyar sudah memiliki perdes atau landasan yang jelas dalam pengelolaan wisata mereka, mantan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Karanganyar mengaku, belum semua desa membuat atau mengesahkan perdes itu.

”Baru sekitar 25 persen saja dari jumlah desa wisata di Karanganyar yang mengesahkan perdes itu. Maka kami minta pemerintah desa bersama pengelola BUMDes segera

mengesahkan perdesnya. Ini untuk mengantisipasi jika terjadi permasalahan,” tegas Sundoro.

Kabid Destinasi Wisata Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga (Disparpora) Kabupaten Karanganyar Teguh Hariono mengaku, secara regulasi, pengembangan desa wisata harus dilandasi aturan-aturan yang jelas, seperti perdes. Namun, untuk pengawasannya berada di dispermades. Pihaknya hanya memberikan pengawasan terkait dengan pengelolaannya pengembangan saja.

”Sudah 29 desa wisata yang menerima surat keputusan (SK) dari bupati sebagai desa wisata mandiri dan berkembang. Lima desa lainnya saat ini masih rintisan,” ucapnya. (rud/adi/dam)

Sumber Berita :

1. <https://www.antaranews.com/berita/732351/setiap-desa-wajib-miliki-bumdes>, tanggal 2 Agustus 2018
2. <https://mmc.kotawaringinbaratkab.go.id/berita/waktunya-maksimalkan-potensi-desa-melalui-bumdes>, tanggal 19 Mei 2022
3. <https://radarsolo.jawapos.com/daerah/karanganyar/30/05/2022/cegah-bumdes-bermasalah-wajib-dilengkapi-perdes/>, tanggal 30 Mei 2022

Catatan :

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sebagaimana telah diubah sebagian dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
 - a. Pasal 1 angka 6 menyatakan bahwa Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUM Desa, adalah Badan Hukum yang didirikan oleh desa dan/atau bersama desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
 - b. Pasal 87
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Desa dapat mendirikan BUM Desa.
 - 2) ayat (4) BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat membentuk unit usaha berbadan hukum sesuai dengan kebutuhan dan tujuan.
 - 3) ayat (5) menyatakan bahwa Ketentuan lebih lanjut mengenai BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

2. Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa
 - a. ayat (1) menyatakan bahwa BUM Desa didirikan oleh 1 (satu) Desa berdasarkan Musyawarah Desa dan Pendiriannya ditetapkan dengan Peraturan Desa.
 - b. ayat (2) menyatakan bahwa BUM Desa bersama didirikan 2 (dua) Desa atau lebih berdasarkan Musyawarah Antar Desa dan Pendiriannya ditetapkan dengan Peraturan Bersama Kepala Desa.
 - c. ayat (5) menyatakan bahwa Ketentuan lebih lanjut mengenai BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi